



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat Atas telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. YOUCE YOHAN UMPULUMAYU, umur 44 tahun, Tempat tanggal lahir Kuyanga, 24 Juli 1978, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Petani, agama Kristen, alamat Jaga V Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. SELFI AGOW, umur 42 tahun, Tempat tanggal lahir Kuyanga, 28 Juni 1980, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Jaga V Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara.

Selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMOHON-

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 13 Desember 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohonan;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak’;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang dan anak pemohon yang bernama VISHELLA UMPULUMAYU, umur 17 tahun, Tempat tanggal lahir Kuyanga, 20 Juni 2005 ingin melangsungkan perkawinannya ;
2. Bahwa antara anak Para Pemohon VISHELLA UMPULUMAYU dan RENDY RICSSEN TUMUNDO telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan anak tersebut akan segera kami nikahkan demi kebaikan mereka berdua;

Hal 1 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa para pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan Pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama VISHELLA UMPULUMAYU dan RENDY RICSSEN TUMUNDO ;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2022, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2022, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/04/2003, tanggal 5 Mei 2003, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 962/DKPS/MT/disp-2013, tanggal 12 Februari 2013, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107100202110040 tanggal 30 Maret 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 8 Juli 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Hal 2 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua/Wali tanggal 8 Desember 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 8 Desember 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 1463/SKBPK/DKS/XII -2022 tanggal 8 Desember 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi OLVIN TAMPOMURI ;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama VISHELLA UMPULUMAYU ;
- Bahwa para pemohon mempunyai anak yang bernama VISHELLA UMPULUMAYU adalah anak yang pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU telah lulus Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama VISHELLA UMPULUMAYU akan menikah dengan RENDY RICSSEN TUMUNDO yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU telah

Hal 3 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak hasil hubungan dengan calon suaminya RENDY RICSEN TUMUNDO, dan mereka berdua telah tinggal bersama;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU dan calon suaminya bernama RENDY RICSEN TUMUNDO berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU dan calon suaminya bernama RENDY RICSEN TUMUNDO tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa anak Pemohon rencana melangsungkan pernikahan pada tahun 2022; Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi EDI BERDIKA LEGI :

- Bahwa saksi ada hubungan kelaurga dengan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama VISHELLA UMPULUMAYU ;
- Bahwa para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan seorang anak yang bernama VISHELLA UMPULUMAYU adalah anak yang pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU telah lulus Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama VISHELLA UMPULUMAYU akan menikah dengan RENDY RICSEN TUMUNDO yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU telah memiliki anak hasil hubungan dengan calon suaminya RENDY RICSEN TUMUNDO, dan mereka berdua telah tinggal bersama;

Hal 4 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU dan calon suaminya bernama RENDY RICSEN TUMUNDO berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU dan calon suaminya bernama RENDY RICSEN TUMUNDO tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa anak Pemohon rencana melangsungkan pernikahan pada tahun 2022; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak VISHELLA UMPULUMAYU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan lelaki RENDY RICSEN TUMUNDO ;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki RENDY RICSEN TUMUNDO adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan lelaki RENDY RICSEN TUMUNDO sudah tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya RENDY RICSEN TUMUNDO ;
- Bahwa anak sudah tamat SMP;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu RENDY RICSEN TUMUNDO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki RENDY RICSEN TUMUNDO sudah siap untuk menikah dengan anak VISHELLA UMPULUMAYU ;
- Bahwa lelaki RENDY RICSEN TUMUNDO mengetahui usia anak baru 16 tahun namun lelaki RENDY RICSEN TUMUNDO siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa lelaki RENDY RICSEN TUMUNDO dan anak sudah sekitar 1 tahun hidup bersama dan calon istri;
- Bahwa lelaki RENDY RICSEN TUMUNDO memiliki pekerjaan untuk menghidupi anak;
- Bahwa keinginan lelaki RENDY RICSEN TUMUNDO untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki RENDY RICSEN TUMUNDO akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Hal 5 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari orang tua kandung anak VISHELLA UMPULUMAYU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua atau para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki RENDY RISEN TUMUNDO ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki RENDY RISEN TUMUNDO setuju untuk menikahkan anak dengan lelaki RENDY RISEN TUMUNDO ;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki RENDY RISEN TUMUNDO sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa selain itu anak telah tinggal bersama dengan lelaki RENDY RISEN TUMUNDO , tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki RENDY RISEN TUMUNDO sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki RENDY RISEN TUMUNDO ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki RENDY RISEN TUMUNDO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki RENDY RISEN TUMUNDO tidak keberatan untuk menikahkan anaknya lelaki RENDY RISEN TUMUNDO dengan anak bernama VISHELLA UMPULUMAYU ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki RENDY RISEN TUMUNDO telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami lelaki RENDY RISEN TUMUNDO ;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki RENDY RISEN TUMUNDO menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki RENDY RISEN TUMUNDO sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa selain itu dalam 1 tahun terakhir ini anak bersama lelaki RENDY RISEN TUMUNDO telah hidup bersama dan tinggal bersama kami sehingga orang tua merasa malu jika anak dan lelaki RENDY RISEN TUMUNDO hidup bersama tanpa ikatan perkawinan apalagi tinggal bersama kami;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki RENDY RISEN TUMUNDO sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki RENDY RISEN TUMUNDO ;

Hal 6 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik anak maupun lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama VISHELLA UMPULUMAYU dan lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama VISHELLA UMPULUMAYU masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta

Hal 7 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akata Kelahiran Nomor 962/DKPS/MT/disp-2013, tanggal 12 Februari 2013, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa VISHELLA UMPULUMAYU baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi OLVIN TAMPOMURI dan Saksi EDI BERDIKA LEGI, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya seorang anak yang bernama VISHELLA UMPULUMAYU ;

Menimbang, bahwa Saksi OLVIN TAMPOMURI dan Saksi EDI BERDIKA LEGI juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama RENDY RICSSEN TUMUNDO . Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU dengan lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO karena anak telah tinggal bersama dengan calon suaminya RENDY RICSSEN TUMUNDO , tanpa ikatan perkawinan. Dan dalam rencana perkawinan antara VISHELLA UMPULUMAYU dengan lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama VISHELLA UMPULUMAYU telah berpacaran dengan lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO yang menjadi calon suaminya sudah

Hal 8 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 tahun dan telah tinggal bersama dengan calon suaminya RENDY RICSSEN TUMUNDO ;

Menimbang, bahwa karena anak dan lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO telah tinggal bersama dengan calon suaminya RENDY RICSSEN TUMUNDO , maka para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO sepakat untuk menikahkan anak dan lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO yang pada pokoknya anak dan lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO menyetujui hubungan anak dengan dengan lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu lelaki RENDY RICSSEN TUMUNDO juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Hal 9 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU untuk menikah dengan lelaki RENDY RICSEN TUMUNDO adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama VISHELLA UMPULUMAYU untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama RENDY RICSEN TUMUNDO ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **16 Desember 2022** oleh **NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal 10 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ALFONS R. OSAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM,

ALFONS R. OSAK, S.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

– Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
– Biaya Proses	Rp.	100.000,-
– PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
– Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
– Biaya redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);	

Hal 11 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Tnn